

## Perlindungan Anak Korban Pengasuhan Bermasalah Akibat Konflik Orang Tua Atau Keluarga Di Kota Bandung

Ajib Kurniawan<sup>1</sup>, Ayu Fauziah<sup>2</sup>, Fikhri Farhan Mubarak<sup>3</sup>, Nazwa Sivanni<sup>4</sup>, Renzi Rizki Satria<sup>5</sup>, Tya Wahyudin<sup>6</sup>, Siti Maryam Melisa<sup>7</sup>

<sup>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7</sup> Universitas Islam Nusantara, Bandung, Indonesia

\*Coorespondence: [ajibk180202@gmail.com](mailto:ajibk180202@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dampak negatif pola asuh orang tua yang bermasalah akibat konflik keluarga terhadap perkembangan anak, baik secara psikologis, sosial, maupun pendidikan, sehingga diperlukan peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pendampingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak serta mengevaluasi efektivitas upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung terhadap anak-anak yang terdampak konflik keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, menggabungkan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen kebijakan, serta data primer melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi lapangan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, efektivitas perlindungan, serta kendala yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3A Kota Bandung memberikan perlindungan melalui layanan konseling, pendampingan psikologis, dan koordinasi dengan lembaga terkait, meskipun masih terbatas oleh sumber daya, pemahaman hukum masyarakat, dan kompleksitas konflik keluarga. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis empiris implementasi kebijakan perlindungan anak dalam konteks konflik keluarga di tingkat daerah, yang memberikan kontribusi praktis bagi penguatan kebijakan melalui pengembangan layanan konseling keluarga, pusat mediasi keluarga, serta peningkatan pemahaman hukum dan penerapan pendekatan parenting yang lebih efektif.

**Kata Kunci:** perlindungan anak, pengasuhan bermasalah, anak.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

**Abstract:** *This study is motivated by the negative impact of problematic parenting resulting from family conflicts on children's development, including psychological, social, and educational aspects, highlighting the need for local government intervention to provide protection and guidance. The study aims to analyze the challenges in implementing child protection policies and evaluate the effectiveness of efforts carried out by the Office for the Empowerment of Women and Child Protection (DP3A) of Bandung City for children affected by family conflicts. The research employs a normative juridical method with a qualitative approach, combining literature studies of laws and regulations, legal literature, and policy documents, along with primary data collected through in-depth interviews, observation, and field documentation. Data were analyzed using descriptive qualitative techniques to identify factors influencing policy implementation, the effectiveness of protection measures, and obstacles encountered. The results show that DP3A Bandung provides protection through counseling services, psychological support, and coordination with relevant institutions, although efforts are still limited by resources, public legal awareness, and the complexity of family conflicts. The novelty of this study lies in its empirical analysis of policy implementation in the context of family conflict at the local level, contributing practical insights for strengthening policies through the development of family counseling services, family mediation centers, and the enhancement of legal understanding alongside more effective parenting approaches.*

**Keywords:** *Child Protection, Problematic Parenting, children.*

## **Pendahuluan**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) merupakan lembaga pemerintah yang berada ditingkat Kota/Kabupaten yang memiliki kewenangan dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang urusan pemberdayaan perempuan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tugas pembantuan lainnya. Langkah pencegahan terhadap perilaku tindak kekerasan harus digalakan. Mencegah merupakan langkah terbaik untuk menekan tumbuh kembangnya perilaku tindak kekerasan yang salah satunya mengakibatkan retaknya kehidupan rumah tangga pada masyarakat.<sup>1</sup>

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah menjalankan program Kebijakan Pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diarahkan pada peningkatan peran perempuan dalam berbagai strata kehidupan sosial. Bentuk layanan pencegahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) sebagai wujud kepedulian Negara dalam meningkatkan kehidupan keluarga dan ketahanan keluarga melalui program pendidikan atau pengasuhan, keterampilan menjadi orang tua, keterampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga maupun pelayanan program konseling bagi anak dan keluarga.<sup>2</sup> Dalam menjalankan programnya sebagai bentuk layanan pencegahan terhadap mutu kehidupan keluarga, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) bekerja sama dengan unit Lembaga yang lain yaitu Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) yang merupakan unsur pelaksana teknis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial di bidang pelayanan umum.

Dinamika kehidupan dalam lingkup rumah tangga semakin hari semakin kompleks, sementara pasangan suami istri dituntut untuk menghadapi kondisi tersebut dengan segenap upaya yang bisa dikerahkan oleh kedua belah pihak. Konflik yang timbul dari upaya penyelesaian masalah ketika tidak terpecahkan dan terselesaikan akan mengganggu dan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri tersebut. Akibat kondisi ini maka sering timbul pertengkaran yang pada akhirnya membuat mereka merasa bahwa perkawinan mereka tidak seperti yang diharapkan dan merasa kecewa. Untuk mengatasi rasa kecewa tersebut suami istri harus mengadakan negosiasi, jika negosiasi berhasil maka hubungan suami istri akan membaik, sebaliknya jika suami istri tidak menegosiasikan maka tidak menutup kemungkinan perkawinan tersebut mengalami kehancuran atau konflik dalam keluarga.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Widiastuti, R. (2019). *Peran DP3A dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Sosial, 15(1), 75-89

<sup>2</sup>Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2017). *Panduan Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A): Tugas, Fungsi, dan Wewenang*. Jakarta: KPPPA.

<sup>3</sup> Basti, dan Dewi Eva, *Konflik Perkawinan dan Model Penyelesaian Konflik pada Pasangan Suami Istri*, Jurnal Psikologi Vol. 2, No. 1, 2020, h. 43

Salah satu contoh kehancuran atau konflik dalam keluarga adalah perceraian. Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing, dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup berpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.<sup>4</sup> Perceraian (*divorce*) merupakan peristiwa yang sebenarnya tidak direncanakan dan dikehendaki kedua individu yang sama-sama terikat dalam perkawinan. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Selain itu, perceraian adalah keadaan keluarga yang tidak harmonis, tidak stabil atau berantakan.<sup>5</sup>

Perceraian bagi kebanyakan orang adalah sebagai masa transisi yang penuh kesulitan terutama jika dikaitkan dengan harapan-harapan masyarakat tentang perceraian. Jika masyarakat memandang perceraian sebagai suatu yang tidak patut, maka dalam proses penyesuaian kembali seseorang akan merasakan beratnya tantangan yang harus dihadapi. Perceraian dapat terjadi apabila pasangan suami isteri sudah tidak mampu menyelesaikan konflik atau permasalahan yang terjadi diantara mereka. Sebenarnya dapat dikatakan bahwa perceraian tidak selamanya menjadi hal buruk, kadang perceraian memang jalan terbaik bila melihat dampak yang akan terjadi pada anak maupun anggota keluarga lain apabila pernikahan tetap dilanjutkan.<sup>6</sup>

Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi seorang anak dalam mempelajari berbagai macam hal yang tidak pernah diketahui sebelumnya. Dalam proses belajar inilah, seorang anak akan mencontoh apa yang diajarkan dan dilakukan oleh setiap anggota keluarganya. Perilaku keluarga khususnya orang tua dalam menerapkan pola asuh terhadap anak akan berpengaruh pada proses tumbuh kembang anak terutama dalam membentuk kepribadian anak. Kepribadian anak akan menjadi baik atau tidak tergantung dari pola asuh yang diterapkan oleh orang tuanya.

Orang tua yang cenderung menuntut dan mengekang dapat memberikan dampak negatif pada anak khususnya anak yang sudah beranjak remaja. Remaja yang dalam kehidupannya cenderung dituntut dan dikekang, justru akan berpengaruh pada kondisi fisik dan psikologis remaja tersebut. Orang tua diharapkan mampu menerapkan pola asuh yang sesuai pada remaja dengan memberikan contoh yang baik serta dukungannya kepada remaja dalam mengembangkan bakat dan minat yang dimilikinya. Namun kenyataannya, masih banyak orang tua yang menerapkan pola asuh yang tidak sesuai kepada remaja, seperti pola asuh otoriter, dimana orang tua cenderung menuntut remaja dan tidak memberi dukungannya pada remaja.

Pola asuh otoriter adalah pola asuh dimana orang tua cenderung mengandalkan kekuasaan daripada alasan untuk menegakkan tuntutan, menciptakan disiplin yang tinggi dan perilaku

---

<sup>4</sup> Ihromi, Bunga Rampai Sosiologi Keluarga, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2024), h. 137

<sup>5</sup> Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Jakarta: Grasindo, 2022), h. 24

<sup>6</sup> Farida Rahim, *Pembelajaran Membaca di Sekolah Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), h. 17

pengasuhan yang rendah, menilai kepatuhan sebagai suatu kebajikan, mendukung adanya hukuman sebagai usaha untuk menegakkan tuntutan orang tua, tidak memberikan dorongan dan penerimaan secara verbal, dan menganggap bahwa keputusan mereka bersifat final.<sup>7</sup>

Orang tua yang otoriter cenderung tidak memberikan kesempatan pada anak untuk mengutarakan pendapat dan perasaannya, sehingga pola asuh otoriter cenderung mengakibatkan perilaku agresif. Orang tua yang otoriter kemungkinan sering juga melakukan tindakan yang tidak sesuai, seperti memukul anak, menuntut anak untuk mematuhi aturan yang kaku tanpa ada penjelasan dari orang tua, serta cenderung menunjukkan rasa marahnya pada anak.<sup>8</sup> Seringkali anak dengan pola asuh otoriter tidak merasakan kebahagiaan, merasa ketakutan, merasa minder jika dibandingkan dengan orang lain, tidak mampu memulai aktivitas, serta kemampuan komunikasinya tergolong rendah. Anak laki-laki dengan pola asuh otoriter memiliki kemungkinan untuk berperilaku agresif.

Pertengkaran dalam hubungan orang tua bisa memiliki dampak yang signifikan pada kesejahteraan anak-anak. Meskipun anak-anak mungkin tidak selalu terlibat langsung dalam pertengkaran tersebut, mereka seringkali dapat merasakan ketegangan dan konflik yang terjadi di lingkungan rumah. Dalam artikel ini, kita akan menjelaskan beberapa dampak negatif yang bisa muncul akibat pertengkaran orang tua dan pentingnya mengatasi masalah tersebut untuk melindungi kesejahteraan anak. Pertama, Stres Emosional dan Psikologis. Kedua, Gangguan Perkembangan Sosial dan Emosional. Ketiga, Penurunan Kinerja Akademis. Keempat, Rasa Tidak Aman dan Kekhawatiran. Kelima, Pola Hubungan Masa Depan.

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>9</sup> UU ini menjelaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah wajib menghormati dan melindungi hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Orang tua wajib mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar. UU ini juga mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Secara filosofi anak sebagai bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan

---

<sup>7</sup> Baumrind, D. (1991). *The Influence of Parenting Style on Adolescent Competence and Substance Use*. *Journal of Early Adolescence*, 11(1), 56-95.

<sup>8</sup> Antroek, J. W. (2019). *Life-Span Development*. New York: McGraw-Hill Education

<sup>9</sup> RI Kemensesneg, "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

bangsa dimasa yang akan datang, yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan yang khusus pula.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum, implementasi penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya<sup>10</sup> prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut *The International Commission of Jurists* itu yaitu Pertama, Negara harus tunduk pada hukum. Kedua, pemerintah menghormati hak-hak individu. Ketiga, peradilan yang bebas dan tidak memihak<sup>11</sup>.

Jumlah Korban Kekerasan Anak yang Melapor ke UPTD PPA Menurut Jenis Kekerasan di Kota Bandung terbagai menjadi beberapa jenis kekerasan yang termasuk dalam konflik orang tua atau keluarga yaitu diantaranya Penelantaran Pada tahun 2020 yaitu 400 orang, Pada tahun 2021 yaitu 32 orang, pada tahun 2022 yaitu 100 orang, dan pada tahun 2023 yaitu 25 orang. Hak asuh dalam hal ini ada pun jumlah data pada tahun 2022 anak yang tinggal dengan orang tua kandung 100, anak yang tinggal dengan orang tua tunggal 42 dan anak yang tidak tinggal dengan orang tua 20 orang , Fisik dalam hal ini anak yang mengalami kekerasan fisik mencapai 47% dan anak yang mengalami gangguan Psikis 53%, dan jenis kekerasan lainnya. hasil dari beberapa laporan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan sebagian besar dari semua kenakalan remaja berasal dari rumah yang orang tuanya kurang memiliki cinta dan perhatian. Perhatian, cinta dan kehangatan tidak ada dalam membantu perkembangan emosional dan penyesuaian pada anak.<sup>12</sup>

Adapun permasalahan dalam penelitian ini membahas, Bagaimana pola asuh orang tua dan pengaruhnya terhadap anak. Dan Bagaimana upaya dalam melindungi anak korban pengasuhan bermasalah akibat konflik orang tua atau keluarga. Dalam penelitian ini berjuan untuk mengetahui Analisis tantangan dan evaluasi terhadap kebijakan dalam perlindungan anak korban pengasuhan akibat konflik orang tua atau keluarga.

Sebelumnya peneliti melakukan pencarian atas penelitian terdahulu yang memiliki tema sama dengan penelitian yang kami ambil yaitu penelitian yang dilakukan oleh: Pertama, Laurensius Arliman S, dengan judul penelitian "Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk Mewujudkan Perlindungan Anak" pada tahun 2019 di jurnal *Hukum Respublica*, Vol. 17, No. 2. Penelitian ini berisikan tentang Kedudukan KPAI dalam system ketatanegaraan Indonesia focus

---

<sup>10</sup> Yoyok Ucuk Suyono, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Psikologis di Dalam Rumah Tangga dari Orang Tua*, Vol. 03, No. 1, 2021

<sup>11</sup> Reza Fahlevi, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional*

<sup>12</sup> Pramesti, R. (2020). Jumlah Korban Kekerasan Anak yang Melapor ke UPTD PPA Kota Bandung: Analisis dan Tren Perkembangan. *Jurnal Perlindungan Anak*,

terhadap penegakan hak-hak perlindungan anak memang sangat dibutuhkan sebagai suatu bentuk pemenuhan hak asasi anak di Indonesia. Kedua, Abdul Gapur Makalalag, dengan judul penelitian “peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (dp3a) kota kotamobagu dalam upaya meminimalisir perceraian di kota kotamobagu” Pada tahun 2022 penelitian ini berisikan tentang peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam bimbingan khusus pranikah mencegah perceraian di Kota Kotamobagu. Ketiga, Erna Puji Lestari, dengan judul penelitian “Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Di Kota Semarang” Pada tahun 2022, dalam penelitian ini membahas tentang evaluasi terhadap masyarakat atas pencegahan kekerasan yang belum maksimal ditandai dengan masyarakat belum teredukasi terkait sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak, layanan perlindungan hukum sudah ada pendampingan namun proses hukum yang lambat dan belum semua anak korban kekerasan mendapatkan keadilan hukum.

Berbeda dengan penelitian diatas kami peneliti tertarik meneliti penelitian ini dengan judul **“Perlindungan Anak Korban Pengasuhan Bermasalah Akibat Konflik Orang Tua Atau Keluarga Di DP3A Kota Bandung.”** Penelitian ini berfokus pada pola asuh orang tua dan pengaruhnya terhadap anak, dan upaya serta kendala dalam pelaksanaannya seperti kurangnya sumber daya manusia, lemahnya kultur penegakan hukum, dan stigma buruk masyarakat terhadap korban kekerasan. Dan lebih spesifiknya mengevaluasi implementasi prinsip *best interest of the child* dalam konteks pengasuhan bermasalah akibat konflik keluarga di Kota Bandung, dengan menggali bagaimana kebijakan perlindungan anak di daerah tersebut diterapkan oleh lembaga terkait seperti UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Polrestabes Bandung. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan teori keadilan sebagai fairness dari John Rawls untuk menganalisis kesetaraan perlindungan bagi anak di Kota Bandung, yang tidak ditemukan dalam penelitian sebelumnya. Pendekatan ini juga memperkaya pemahaman tentang bagaimana perlindungan anak diatur dalam hukum nasional dan daerah, serta mengidentifikasi celah-celah dalam pelaksanaannya.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis, yakni menelaah berbagai bahan hukum primer dan sekunder untuk memahami norma-norma yang mengatur perlindungan anak dalam konteks pengasuhan bermasalah akibat konflik keluarga, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan peraturan turunannya, serta didukung oleh data yang diperoleh di lapangan. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menggambarkan dan menganalisis secara sistematis bagaimana kerangka hukum tersebut diterapkan oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Polrestabes Kota Bandung dalam memberikan perlindungan, pendampingan, dan rehabilitasi bagi anak-anak yang terdampak konflik keluarga. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan

hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Perlindungan Anak, UU SPPA, serta peraturan pelaksanaannya. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, buku, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman istilah dan konsep hukum. Sementara itu, data primer diperoleh melalui penelitian lapangan, yaitu wawancara mendalam dan observasi terhadap petugas PPA, aparat Polrestabes, serta anak-anak yang terdampak konflik di Kota Bandung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan tersebut. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan dan mengintegrasikan data normatif dan empiris untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan, kendala, dan upaya perlindungan anak dalam pengasuhan bermasalah akibat konflik keluarga di wilayah penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

### Kepastian Hukum Perlindungan Anak Korban Pengasuhan Bermasalah Dalam Keluarga

Pola asuh orang tua memainkan peranan yang sangat penting dalam perkembangan anak. Setiap orang tua memiliki cara tersendiri dalam mendidik dan mengontrol anak-anak mereka, yang dikenal dengan istilah pola asuh. Menurut teori psikologi perkembangan, pola asuh yang diterapkan orang tua dapat mempengaruhi perkembangan sosial, emosional, dan kognitif anak. Tipe pola asuh ini digolongkan menjadi tiga kategori utama, yaitu otoriter, otoritatif, dan permisif.

Pola asuh otoriter cenderung memberi batasan yang ketat tanpa memberikan ruang untuk komunikasi dua arah antara orang tua dan anak. Orang tua dengan pola ini sering kali menggunakan hukuman sebagai bentuk disiplin dan mengharapkan anak mengikuti perintah tanpa pertanyaan. Anak yang dibesarkan dengan pola asuh ini cenderung mengalami rendahnya harga diri dan kesulitan dalam mengungkapkan perasaan atau berkomunikasi secara efektif. Di sisi lain, pola asuh otoritatif menekankan komunikasi yang terbuka dan pengaturan yang seimbang antara kebebasan dan batasan. Pola ini mendorong anak untuk menjadi mandiri dan percaya diri, sekaligus memahami akibat dari setiap tindakan mereka. Pola asuh permisif, sebaliknya, memberikan kebebasan tanpa pengawasan yang memadai. Anak yang dibesarkan dengan pola asuh ini sering kali kurang mampu mengendalikan diri dan memiliki harga diri yang rendah.<sup>13</sup>

Dalam konteks keluarga yang mengalami konflik, pola asuh ini sangat relevan. Konflik keluarga, seperti perceraian atau ketegangan hubungan orang tua, sering kali mempengaruhi kesejahteraan anak, terutama dalam pengasuhan mereka. Ketegangan psikologis yang dialami anak dalam konflik keluarga dapat berdampak pada perkembangan emosional dan psikologis mereka. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlibat dalam konflik keluarga cenderung mengalami gangguan psikis, seperti kecemasan, depresi, dan gangguan tidur. Selain itu,

---

<sup>13</sup> Baumrind, D. *Child Care Practices Antecedent Three Patterns of Preschool Behavior*. *Genetic Psychology Monographs*, 75 (1), 43-88.

ketegangan ini dapat menyebabkan anak merasa bingung dan terperangkap di tengah konflik orang tua mereka, yang meningkatkan tingkat stres dan menurunkan rasa aman mereka.

Pentingnya perhatian hukum terhadap hak asuh anak menjadi sangat jelas dalam konteks ini. Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip *Best Interest of the Child* atau Kepentingan Terbaik bagi Anak menjadi pedoman utama dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang menyatakan bahwa negara harus selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dalam segala tindakan yang melibatkan anak, termasuk dalam sengketa hak asuh. Konvensi ini menjadi landasan penting bagi negara dalam merumuskan kebijakan yang melibatkan anak.<sup>14</sup>

Prinsip *Best Interest of the Child* merupakan bagian integral dari hukum internasional yang sangat perlu untuk diadopsi oleh hukum nasional Indonesia dalam mengatur perlindungan hak anak. Salah satu instrumen internasional yang paling penting yang mengatur prinsip ini adalah Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989. Konvensi ini menegaskan bahwa dalam segala tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh pengadilan, lembaga administrasi, atau badan-badan lainnya, kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama. Pasal 3 Konvensi ini menekankan bahwa negara pihak harus menjamin bahwa keputusan yang diambil mengenai anak selalu mengutamakan kesejahteraan dan perlindungan hak-hak anak.

Di Kota Bandung, implementasi prinsip ini dapat dilihat dalam beberapa aspek hukum terkait hak asuh anak dalam kasus konflik keluarga. Putusan Pengadilan dalam Sengketa Hak Asuh menunjukkan bahwa pengadilan memperhatikan kepentingan terbaik anak dengan mempertimbangkan faktor usia dan kondisi orang tua. Misalnya, dalam kasus hak asuh anak di bawah usia 12 tahun, pengadilan umumnya memberikan hak asuh kepada ibu, kecuali terdapat kondisi tertentu yang dapat membahayakan anak. Hal ini berlandaskan pada pemahaman bahwa anak-anak usia dini membutuhkan perawatan yang lebih penuh kasih sayang dan perhatian, yang sering kali dapat lebih baik diberikan oleh ibu.<sup>15</sup>

Selain itu, Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak harus mendapatkan perlindungan dan hak-haknya diprioritaskan dalam setiap keputusan yang menyangkut kehidupannya. Peraturan ini mengatur mekanisme perlindungan anak dari kekerasan fisik, psikis, dan pengabaian. Dalam hal ini, prinsip *Best Interest of the Child* menjadi pijakan utama bagi pengambil keputusan, termasuk dalam hal sengketa hak asuh dan perlindungan anak dari dampak buruk konflik keluarga.

UPTD PPA Kota Bandung juga berperan penting dalam memberikan pendampingan hukum dan psikososial bagi anak-anak yang terlibat dalam konflik keluarga. Lembaga ini bertugas untuk memberikan dukungan kepada anak-anak yang membutuhkan perlindungan lebih lanjut

---

<sup>14</sup> Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022), h. 72.

<sup>15</sup> Sari, D. R. (2020). Tantangan dalam Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 18(2), 101-115.

akibat kekerasan atau pengasuhan yang bermasalah. Pendampingan psikososial ini sangat penting dalam memulihkan kondisi mental dan emosional anak, sehingga mereka dapat lebih mudah beradaptasi dengan kondisi baru pasca-perceraian orang tua.

Namun, meskipun prinsip ini telah dijelaskan dalam berbagai regulasi, penerapannya seringkali kali menemui kendala. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman orang tua mengenai hak-hak anak, terutama dalam hal perlindungan psikologis dan emosional mereka. Seringkali, orang tua yang terlibat dalam sengketa hak asuh tidak sepenuhnya menyadari bahwa anak-anak mereka sedang mengalami trauma akibat konflik keluarga yang mereka hadapi. Selain itu, lemahnya penegakan hukum dalam sengketa hak asuh yang berkepanjangan juga menjadi masalah, karena proses hukum yang tidak segera selesai justru memperburuk kondisi anak.

Dalam banyak kasus, pola pendisiplinan yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan anak justru memperburuk kondisi anak. Banyak orang tua yang, dengan dalih mendidik atau mendisiplinkan anak, justru melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan, baik dalam bentuk fisik maupun psikologis. Padahal, Pasal 76C UU Perlindungan Anak secara tegas melarang tindakan kekerasan terhadap anak dalam bentuk fisik, emosional, atau pengabaian. Dalam situasi ini, pengawasan terhadap pola pengasuhan dan pendisiplinan orang tua harus diperketat.


Dalam kerangka teori keadilan sosial John Rawls, yang akan dibahas lebih lanjut pada sub bab berikutnya, prinsip *Best Interest of the Child* sejalan dengan dua prinsip utama dalam teori keadilan Rawls, yaitu kebebasan dasar yang setara untuk semua individu dan pembatasan ketidaksetaraan hanya jika memberikan manfaat terbesar bagi pihak yang paling terpinggirkan. Dengan demikian, kebijakan dan keputusan hukum harus memastikan bahwa setiap anak, terutama yang terlibat dalam konflik keluarga, memperoleh perlindungan yang setara dan adil, sesuai dengan prinsip keadilan sosial yang menuntut perhatian lebih kepada mereka yang paling membutuhkan.

### **Implementasi Dan Upaya Hukum Dalam Perlindungan Anak Di Kota Bandung**

Lebih jauh, pelanggaran kode etik penyalahgunaan narkoba oleh anggota Polri di Polda Jawa Barat juga disebabkan oleh faktor internal dan eksternal yang saling berkelindan. Faktor internal mencakup lemahnya kontrol diri, stres kerja, pengaruh gaya hidup, serta rendahnya kesadaran etika profesi. Sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan sosial yang permisif, lemahnya pengawasan atasan, dan minimnya pembinaan moral di tingkat satuan kerja. Bambang Widodo Umar (2021) dalam *Etika Kepolisian dan Reformasi Kelembagaan* (Depok: UI Press, hlm. 58–59) menjelaskan bahwa penyimpangan perilaku anggota Polri biasanya berawal dari lemahnya sistem pembinaan karakter dan budaya organisasi yang terlalu menekankan solidaritas korps tanpa diimbangi dengan nilai-nilai integritas. Oleh karena itu, fenomena penyalahgunaan narkoba oleh aparat kepolisian tidak dapat dipandang semata sebagai pelanggaran individu, melainkan sebagai

indikasi perlunya reformasi menyeluruh terhadap sistem etika dan pembinaan personel di lingkungan kepolisian, khususnya di Polda Jawa Barat.

Perlindungan anak di Kota Bandung telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, namun tetap menghadapi tantangan besar dalam mengurangi kekerasan terhadap anak, terutama dalam konteks konflik keluarga. Meskipun angka anak terlantar yang dirujuk untuk mendapatkan perlindungan mengalami penurunan, jumlah kekerasan terhadap anak justru meningkat dalam beberapa tahun terakhir, menandakan adanya ketidakseimbangan dalam implementasi kebijakan dan perlindungan anak. Berdasarkan hasil penelitian jumlah korban kekerasan anak yang melapor ke UPTD PPA menurut jenis kekerasan di kota Bandung:



Sumber: Data yang Dikelola oleh Peneliti


Pada tahun 2020, tercatat 400 anak terlantar yang dirujuk oleh lembaga perlindungan anak. Angka ini menunjukkan bahwa banyak anak yang membutuhkan perhatian lebih dari sisi perlindungan sosial dan psikologis akibat kondisi keluarga yang tidak mendukung. Akan tetapi, kebijakan perlindungan anak yang semakin diperkuat di Kota Bandung berhasil menurunkan angka ini secara signifikan. Pada tahun 2023, jumlah anak terlantar yang dirujuk tercatat hanya 12 anak. Penurunan ini dapat disebabkan juga oleh faktor peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengasuhan anak dan upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Keberhasilan kebijakan dalam memberikan perhatian kepada anak-anak yang membutuhkan perlindungan, serta keberhasilan dari berbagai program yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Bandung, seperti penyuluhan kepada masyarakat dan pemberdayaan lembaga perlindungan anak.

NO	TAHUN	BULAN	JUMLAH KASUS	KORBAN	PELAKU
1	2021	Jan-Des	116 KASUS	118	119
2	2022	Jan-Des	123 KASUS	120	106
3	2023	Jan-Des	101 KASUS	102	118
4	2024	Jan-Juni	108 KASUS	106	114
	JUMLAH		448 KASUS	446 Orang	457 Orang

Meskipun ada kemajuan dalam mengurangi anak terlantar, data mengenai kekerasan terhadap anak menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2021, tercatat 116 kasus kekerasan terhadap anak, yang kemudian meningkat menjadi 123 kasus pada tahun 2022. Pada tahun 2023, meskipun ada penurunan sebanyak 22 kasus, jumlah kasus kekerasan terhadap anak tetap tinggi, dengan total 108 kasus pada periode Januari hingga Juni 2024. Angka ini menggambarkan betapa kekerasan terhadap anak masih menjadi masalah besar yang memerlukan perhatian lebih serius. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun anak-anak terlantar dapat dikurangi, kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak justru semakin meningkat.

Selain itu, data di bawah menunjukkan bahwa lebih dari separuh anak yang terlibat dalam kasus kekerasan terhadap anak mengalami gangguan psikis.

**Gambar 2.**  
**Grafik Data Anak Terkena Gangguan Fisik Dan Psikis Dalam Konflik Keluarga**



Berdasarkan informasi yang tersedia, sekitar 53% anak mengalami gangguan psikis, sedangkan 47% mengalami gangguan fisik. Dampak dari gangguan psikis ini sering kali lebih sulit untuk dideteksi, namun efek jangka panjangnya bisa sangat merusak perkembangan emosional anak. Anak yang mengalami trauma psikologis akibat kekerasan atau konflik keluarga dapat mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain, membangun hubungan yang sehat, dan bahkan dalam proses belajar. Gangguan ini berpotensi mengganggu kualitas hidup mereka

dalam jangka panjang, dan jika tidak segera ditangani, dapat mengarah pada masalah psikologis yang lebih berat seperti kecemasan, depresi, atau bahkan gangguan kepribadian.

Banyak upaya yang telah dilakukan untuk melindungi anak-anak dari kekerasan, data ini menunjukkan bahwa salah satu faktor penyebab utama kekerasan terhadap anak adalah ketidakmampuan orang tua dalam mengelola konflik keluarga secara sehat. Konflik keluarga yang melibatkan perceraian atau ketegangan antar anggota keluarga sering kali berdampak pada anak. Anak-anak yang terjebak dalam ketegangan tersebut sering kali menjadi korban dari pelampiasan emosi orang tua, baik dalam bentuk kekerasan fisik maupun verbal. Dalam situasi seperti ini, meskipun orang tua mungkin tidak berniat untuk melukai anak, ketegangan emosional yang tinggi dalam keluarga dapat mengarah pada penerapan pola asuh yang tidak sehat dan merugikan anak.

Hal ini berhubungan dengan fakta bahwa kekerasan terhadap anak, baik itu kekerasan fisik maupun psikologis, sering kali dilatarbelakangi oleh ketidaktahuan atau ketidaksadaran orang tua tentang dampak buruk dari pola pengasuhan yang salah. Bahkan dalam beberapa kasus, orang tua merasa bahwa kekerasan fisik atau emosional merupakan bagian dari proses mendidik atau mendisiplinkan anak. Padahal, menurut Pasal 76C UU Perlindungan Anak, segala bentuk kekerasan terhadap anak, baik itu fisik, emosional, atau pengabaian, dilarang keras dan harus dicegah dengan berbagai upaya, baik secara hukum maupun melalui pendampingan psikososial.

Teori keadilan sosial yang dikembangkan oleh John Rawls dapat digunakan untuk mengkaji data yang ada, sebagaimana prinsip "*Justice as Fairness*" yang menekankan pada distribusi keadilan yang merata bagi semua individu, terutama kelompok yang paling rentan, yang mana dalam penelitian ini adalah anak-anak. Salah satu prinsip utama dalam teori Rawls adalah "*the difference principle*", yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan dalam masyarakat hanya dapat diterima jika ketidaksetaraan itu memberi manfaat bagi yang paling terpuruk. Dalam konteks perlindungan anak di Kota Bandung, kita dapat menerapkan prinsip ini untuk melihat bahwa meskipun terjadi ketidaksetaraan dalam pengasuhan anak, upaya perlindungan yang efektif harus lebih difokuskan pada mereka yang paling terpengaruh oleh konflik keluarga, yaitu anak-anak yang menjadi korban kekerasan fisik maupun psikologis.

Peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan bahwa meskipun ada upaya-upaya perlindungan yang telah dilakukan, kelompok anak-anak yang mengalami kekerasan masih berada dalam posisi yang terpuruk. Prinsip Rawls ini mengharuskan pemerintah untuk lebih memperhatikan anak-anak yang terkena dampak dari konflik keluarga, dengan memberikan kebijakan perlindungan yang lebih kuat dan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara efektif, tanpa membiarkan ketidaksetaraan dalam perlindungan anak terjadi.

Selain itu, prinsip "*The Veil Of Ignorance*" yang diajukan oleh Rawls mengharuskan kita untuk merancang kebijakan seolah-olah kita tidak mengetahui posisi kita dalam masyarakat. Dalam konteks ini, apabila kita merancang kebijakan perlindungan anak, kita harus melakukannya dengan mempertimbangkan kemungkinan bahwa kita bisa saja menjadi salah satu dari anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam keluarga. Dengan menerapkan prinsip ini, kebijakan

perlindungan anak harus dirancang dengan memperhatikan kebutuhan dan hak-hak anak yang paling rentan, tanpa memandang status sosial, latar belakang keluarga, atau keadaan ekonomi orang tua.

Dalam hal ini, kita juga perlu mengingat prinsip *Best Interest of the Child* yang menekankan bahwa dalam setiap keputusan yang melibatkan anak, kepentingan terbaik anak harus selalu menjadi prioritas utama. Dalam konteks perlindungan anak di Kota Bandung, ini berarti bahwa setiap kebijakan atau tindakan yang diambil dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak harus bertujuan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak dasar anak, termasuk hak atas perlindungan dari kekerasan dan hak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Penurunan angka anak terlantar yang dirujuk menunjukkan bahwa ada upaya yang lebih terstruktur dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang terancam, namun peningkatan kekerasan terhadap anak justru memperlihatkan bahwa keberadaan konflik keluarga dan ketidakmampuan orang tua untuk mengelola hubungan mereka dengan anak masih menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan anak harus lebih menekankan pada penguatan kapasitas orang tua untuk memahami dan menerapkan pola pengasuhan yang sehat dan sesuai dengan prinsip *Best Interest of the Child*.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, kita dapat memastikan bahwa kebijakan perlindungan anak di Kota Bandung lebih fokus pada kepentingan terbaik anak dan menciptakan lingkungan yang lebih adil, aman, dan sehat bagi mereka. Pemerintah dan lembaga terkait perlu berkolaborasi untuk meningkatkan kesadaran hukum, memberikan dukungan psikososial kepada anak dan keluarga, serta memperbaiki sistem pengasuhan yang lebih inklusif dan berbasis pada kebutuhan anak yang paling rentan.

Kendala lain dalam melindungi anak korban pengasuhan bermasalah akibat konflik orang tua atau keluarga meliputi kurangnya pemahaman orang tua tentang tanggung jawab, rendahnya pendidikan, serta minimnya perhatian dan pengetahuan tentang dampak kekerasan. Selain itu, faktor stres dan ketidakstabilan emosional orang tua juga berkontribusi terhadap situasi ini. Adapun kendala lainnya yaitu, Kurangnya Pengetahuan dan Kesadaran, karena banyak orang tua tidak menyadari dampak negatif dari pola asuh yang salah terhadap perkembangan anak dan minimnya pengetahuan tentang cara mendidik anak yang baik dapat menyebabkan kesalahan dalam pengasuhan. Konflik Internal dalam Keluarga, karena ketegangan antara orang tua dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi anak dan anak sering kali menjadi korban konflik, baik secara emosional maupun fisik. Pendidikan yang Rendah, orang tua dengan tingkat pendidikan yang rendah mungkin tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mendidik anak dengan baik. hal ini dapat mengakibatkan pola asuh yang tidak sehat dan kurangnya dukungan emosional bagi anak.

Stres dan Kesehatan Mental, stres (kondisi dibawah tekanan) yang dialami orang tua dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak,

kesehatan mental yang buruk dapat menyebabkan perilaku agresif atau pengabaian terhadap anak. Lingkungan Sosial yang Negatif, lingkungan yang tidak mendukung, seperti komunitas yang penuh dengan kekerasan atau pengabaian, dapat memperburuk situasi anak. anak yang tumbuh dalam lingkungan seperti ini mungkin merasa terasing dan tidak memiliki dukungan yang memadai. Ketidakmampuan untuk Menghadapi Masalah, orang tua yang tidak mampu mengatasi masalah pribadi atau konflik keluarga cenderung tidak dapat memberikan perlindungan yang diperlukan bagi anak. ketidakmampuan ini dapat menyebabkan pengulangan pola pengasuhan yang bermasalah. stigma sosial, stigma terhadap keluarga yang mengalami masalah dapat menghalangi orang tua untuk mencari bantuan, rasa malu atau takut dihakimi dapat membuat mereka enggan untuk mencari dukungan dari luar. Kurangnya Sumber Daya, keterbatasan akses ke layanan kesehatan mental, pendidikan, dan dukungan sosial dapat memperburuk situasi anak. tanpa sumber daya yang memadai, orang tua mungkin tidak dapat memberikan pengasuhan yang baik.

Tantangan dan evaluasi terhadap undang-undang dan kebijakan terkait pemberdayaan perempuan dan anak dalam melindungi anak yang menjadi korban masalah pengasuhan anak akibat konflik orang tua atau keluarga melibatkan berbagai aspek yang saling terkait. Berikut beberapa tantangan utama yang dihadapi serta evaluasi terhadap regulasi dan kebijakan yang ada. Tantangan dalam Peraturan Perundang-undangan Peraturan yang ada tidak saling terintegrasi dengan baik. Misalnya, peraturan yang mengatur perlindungan anak di satu sisi tidak selalu selaras dengan hukum keluarga atau hukum pidana yang terkait dengan penyelesaian sengketa orang tua. Implementasi yang Tidak Merata, meskipun terdapat peraturan yang cukup lengkap di tingkat pusat, pelaksanaannya di tingkat daerah seringkali tidak konsisten. Ini bisa disebabkan oleh keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, atau pemahaman yang berbeda di setiap daerah. Keterbatasan Perlindungan terhadap Anak, Beberapa peraturan mungkin tidak cukup memadai dalam melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, pengabaian, atau eksploitasi yang dapat terjadi di lingkungan keluarga. Ini termasuk peraturan yang mengatur hak-hak anak dalam pengasuhan di tengah konflik orang tua. Penegakan hukum seringkali tidak berjalan efektif, baik dalam hal pelaporan maupun tindak lanjut kasus. Akibatnya, anak-anak dan perempuan yang membutuhkan perlindungan menjadi rentan terhadap kekerasan dan pengabaian.

Berdasarkan analisis data yang ada, terlihat bahwa meskipun terdapat penurunan dalam angka anak terlantar, tetapi kekerasan terhadap anak dalam konteks sengketa hak asuh masih menjadi masalah serius yang perlu ditangani dengan cepat dan efektif. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih terstruktur dan terkoordinasi oleh Pemerintah Kota Bandung guna memastikan bahwa prinsip *Best Interest of The Child* dapat tercapai, khususnya dalam kasus sengketa hak asuh yang melibatkan anak.

*Pertama*, Memperkuat Penegakan Hukum dalam Sengketa Hak Asuh. Penegakan hukum yang jelas dan tegas terhadap sengketa<sup>16</sup> hak asuh harus diperkuat, dengan memastikan bahwa setiap keputusan pengadilan mengenai hak asuh anak benar-benar mempertimbangkan kesejahteraan anak, baik dari segi psikologis maupun sosial. Salah satu langkah yang sangat penting adalah mempercepat eksekusi putusan hak asuh dengan menimbang orang tua atau keluarga yang lebih siap secara sumber daya dan mental, agar anak tidak terus-terusan terjebak dalam ketidakpastian serta mencegah berlanjutnya siklus pengasuhan bermasalah akibat konflik orang tua/keluarga yang berkepanjangan, yang mana hal ini bisa berdampak buruk pada perkembangan anak. Selain itu, perlu adanya pemantauan berkelanjutan pasca-putusan untuk memastikan pelaksanaan keputusan sesuai dengan kepentingan terbaik anak.

*Kedua*, Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Anak. Pemerintah Kota Bandung perlu memperluas layanan konsultasi dan pendampingan bagi anak yang terdampak konflik keluarga. Melalui UPTD PPA serta DP3A, pemerintah bisa memberikan bimbingan yang lebih intensif bagi anak dan keluarga yang mengalami sengketa hak asuh. Selain itu, penyediaan fasilitas seperti shelter atau rumah aman bagi anak yang menjadi korban pengabaian akibat konflik orang tua sangat penting agar anak memiliki tempat yang aman sementara proses hukum berlangsung.

*Ketiga*, Sosialisasi dan Pendidikan Hukum bagi Orang Tua. Sosialisasi mengenai hak-hak anak dan kewajiban orang tua dalam pengasuhan yang sesuai dengan prinsip *Best Interest Of The Child* sangat perlu dilakukan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana menyelesaikan sengketa hak asuh tanpa merugikan kesejahteraan anak. Penyuluhan hukum terkait cara-cara penyelesaian sengketa yang ramah anak dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dapat menjadi langkah preventif untuk mengurangi kasus pengabaian dan kekerasan terhadap anak dalam proses pengasuhan. Selain itu, penting bagi hukum nasional dan internasional untuk menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap anak, baik fisik maupun psikologis, tidak dibenarkan, bahkan jika dilakukan dengan alasan pendisiplinan. Dalam konteks ini, pendisiplinan yang wajar harus bersifat edukatif, seperti memberikan bimbingan yang jelas, aturan yang mendidik, dan konsekuensi yang proporsional, tanpa menggunakan kekerasan. Pemukulan, penghinaan, atau pengabaian terhadap kebutuhan anak harus dipandang sebagai bentuk kekerasan yang melanggar Pasal 76C UU Perlindungan Anak.

*Keempat*, Penyediaan Layanan Psikologis dan Pendampingan Pasca-Perkara. Perlindungan anak dalam konteks sengketa hak asuh tidak hanya berfokus pada proses hukum, tetapi juga pada pemulihan kondisi psikologis anak setelah proses sengketa. Layanan pendampingan psikologis bagi anak yang terlibat dalam sengketa hak asuh sangat penting, baik selama proses hukum berlangsung maupun setelah putusan. Pemerintah Kota Bandung dapat bekerja sama dengan

---

<sup>16</sup> Mulyadi, A. (2019). Tantangan Implementasi Peraturan Perundang-undangan dalam Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 13(1), 78-92.

lembaga psikologis dan konselor keluarga untuk memberikan layanan terapi yang dapat membantu anak mengatasi dampak psikologis dari konflik yang dihadapi.

*Kelima*, Penguatan Sistem Pengawasan dan Evaluasi Berkelanjutan. Untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan berjalan dengan efektif dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak, diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan kebijakan dan evaluasi secara berkala. Pemerintah Kota Bandung bisa membentuk tim pengawas yang melibatkan berbagai pihak, seperti lembaga perlindungan anak, lembaga sosial, dan akademisi, untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan perlindungan anak, termasuk pengasuhan dalam kasus sengketa hak asuh, serta untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan benar-benar mendukung kesejahteraan anak.

Tantangan lain yang perlu diperhatikan lebih mendalam pada Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Anak belum mampu mencakup seluruh aspek perlindungan dalam kasus pengasuhan yang bermasalah. Program-program pemerintah selama ini mungkin lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi atau pendidikan tanpa mempertimbangkan bagaimana mendukung pengasuhan yang aman dan sehat. Dalam beberapa budaya, masalah keluarga seperti perceraian atau konflik orang tua masih dipandang sebagai aib.<sup>17</sup> Hal ini menghambat anak dan perempuan untuk mendapatkan akses penuh ke perlindungan yang mereka butuhkan. Anak-anak dan perempuan dalam situasi konflik keluarga sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses layanan hukum, psikososial, atau dukungan lain yang bisa membantu mereka. Pengembangan kebijakan sering kali didasarkan pada data yang terbatas, yang tidak menggambarkan dengan akurat kondisi di lapangan. Penelitian yang lebih mendalam dan terperinci dibutuhkan untuk membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Upaya positif dalam melindungi anak dan memberdayakan perempuan, seperti adanya Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pemberdayaan Perempuan. Peraturan ini memberikan dasar hukum untuk tindakan perlindungan dan pencegahan kekerasan. Peraturan perundang-undangan mungkin perlu diperbarui atau direformasi untuk lebih responsif terhadap perkembangan sosial dan masalah-masalah baru, seperti *cyberbullying* dan kekerasan berbasis gender dalam keluarga. Perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan memerlukan kerja sama antara berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, hukum, dan sosial.<sup>18</sup> Oleh karena itu, peraturan yang mengatur kolaborasi antara sektor-sektor ini harus diperkuat dan dipastikan berfungsi secara efektif. Penegak hukum, pekerja sosial, dan penyedia layanan lain memerlukan pelatihan khusus agar dapat memahami dan menanggapi kebutuhan anak dan perempuan dalam situasi konflik keluarga dengan cara yang tepat dan sensitif. Peraturan dan kebijakan harus mendukung pemberdayaan komunitas lokal untuk turut serta dalam pencegahan dan penanganan

---

<sup>17</sup> Sari, D. R. (2020). Tantangan dalam Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 18(2), 101-115.

<sup>18</sup> Prasetyo, A. (2018). Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak di Indonesia: Implementasi dan Tantangan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(3), 145-158.

kasus konflik keluarga. Ini penting agar masyarakat lebih peka dan memiliki kapasitas untuk membantu dalam melindungi anggota yang rentan.<sup>19</sup>

## Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak yang terlibat dalam konflik orang tua atau keluarga di Kota Bandung masih menghadapi berbagai tantangan, terutama kurangnya pemahaman orang tua mengenai hak anak dan pengasuhan yang sesuai, yang kerap mengakibatkan kekerasan fisik, emosional, atau pengabaian. Meskipun prinsip *best interest of the child* telah diakui dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak, implementasinya dalam kasus sengketa hak asuh belum sepenuhnya memperhatikan kesejahteraan psikologis dan sosial anak. Upaya pemerintah melalui Peraturan Daerah Kota Bandung, UPTD PPA, dan DP3A telah memberikan pendampingan hukum dan psikososial, namun keterbatasan sumber daya dan eksekusi putusan pengadilan menjadi kendala utama. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan anak yang efektif memerlukan pendekatan holistik, termasuk edukasi bagi anak mengenai hak mereka, pembinaan orang tua dalam pengasuhan yang berbasis perlindungan anak, penyediaan shelter bagi korban, serta percepatan proses hukum agar anak tidak terjebak dalam ketidakpastian. Kontribusi penelitian ini terletak pada pemahaman komprehensif mengenai kesenjangan antara teori hukum dan praktik perlindungan anak, serta rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sistem perlindungan anak di Kota Bandung. Keterbatasan penelitian meliputi cakupan lokasi dan jumlah responden yang terbatas, sehingga temuan perlu diuji lebih luas. Rekomendasi mencakup peningkatan peran lembaga perlindungan anak, penguatan peran peradilan dalam memperhatikan kesejahteraan anak, dan pembaruan regulasi untuk memberikan sanksi lebih tegas terhadap pelaku kekerasan atau pengabaian anak. Implementasi langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan anak, mencegah kekerasan akibat konflik keluarga, dan memastikan tumbuh kembang anak dalam lingkungan yang aman dan sehat.

## Referensi

- Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, 2020 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2021). *Strategi Nasional Peningkatan Kesejahteraan Perempuan dan Anak*. Jakarta: BKKBN.
- Bagong Suyanto, Sutinah 2020. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* Jakarta Prenada Media Group.hlm. 8.
- Baumrind, D. (1991). The Influence of Parenting Style on Adolescent Competence and Substance Use. *Journal of Early Adolescence*,
- Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF). (2021). *Mengakhiri Kekerasan terhadap Anak: Enam Strategi Aksi*. New York: UNICEF.

---

<sup>19</sup> Yuliana, E. (2021). Rekomendasi untuk Perbaikan Kebijakan Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 20(4), 211-225.

- Hardjon, 2007, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Jakarta: Eresco
- Human Rights Watch. (2022). *Mengevaluasi Kerangka Hukum Nasional dan Internasional untuk Melindungi Anak dalam Konflik Keluarga*. New York: Human Rights Watch.
- Ignatius Aji Bagaskara, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang Dalam Memberikan Pemenuhan Hak Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan* 2, no. 2 (2022): 157-76
- Inisiatif Manusia. (2024). *Kebijakan Perlindungan Anak*. Diakses dari <https://human-initiative.org>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). *Kebijakan dan Program Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: KemenPPPA.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). *Panduan Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A): Tugas, Fungsi, dan Wewenang*. Jakarta: KPPPA.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). (2019). *Laporan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). (2020). *Analisis Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak: Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak dalam Konflik Keluarga*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). "Memenuhi Hak Anak Korban Konflik Orang Tua." *Berita Antara*. Diakses dari <https://www.antaranews.com>.
- Lembaga Penelitian dan Publikasi. (2024). *Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Indonesia - Studi Perbandingan Efektivitas Kinerja Lembaga-Lembaga Perlindungan Anak. Yurisdiksi*. Diakses dari <https://journalfhua.ac.id>.
- Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. (2018). *Evaluasi Peraturan Perlindungan Anak dalam Konteks Kekerasan Rumah Tangga dan Konflik Keluarga*. Jakarta: LPAI.
- Mulyadi, A. (2019). *Tantangan Implementasi Peraturan Perundang-undangan dalam Perlindungan Anak di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 13(1)
- Nurhayati, A. (2019). "Perlindungan Anak dalam Konteks Konflik Orang Tua: Tinjauan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan Negara." *Jurnal Pemberdayaan Perempuan dan Anak*, 16(2), 112-126.
- Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). (2021). *Mencegah Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Perempuan: Panduan Berbasis Bukti*. Jenewa: WHO.
- Pramesti, R. (2020). *Jumlah Korban Kekerasan Anak yang Melapor ke UPTD PPA Kota Bandung: Analisis dan Tren Perkembangan*. *Jurnal Perlindungan Anak*
- Prasetyo, A. (2018). *Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak di Indonesia: Implementasi dan Tantangan*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(3)
- Purniati, Sri S.M dan Martini, 2002, *Analisa suatu system peradilan anak*, Jakarta: Fisip UI
- Roesli, A., & Widodo, A. (2020). "Tantangan dan Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak dalam Kasus Pengasuhan Bermasalah Akibat Konflik Keluarga." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 25(1), 45-58.
- Sari, D. R. (2020). *Tantangan dalam Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Indonesia*. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 18(2)

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Sekretariat Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- UNICEF. (2020). *Evaluasi Kebijakan Undang-Undang Perlindungan Anak di Asia: Tantangan dan Rekomendasi untuk Implementasi yang Efektif*. Bangkok: Kantor Regional UNICEF Asia Timur dan Pasifik.
- Widiastuti, R. (2019). Peran DP3A dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Sosial*
- Yoyok Uruk Suyono, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Psikologis di Dalam Rumah Tangga dari Orang Tua, Vol. 03, No. 1, 2021
- Yuliana, E. (2021). Rekomendasi untuk Perbaikan Kebijakan Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 20(4)